

352

2A1

P



PERANAN KEPALA DESA
DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Disajikan Oleh :
BAMBANG DWI BASKORO, SH

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

1996

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2012/151/F#

Tgl: 23/10/2012

PERANAN KEPALA DESA DALAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Disajikan Oleh : Bambang Dwi Baskoro,SH

I. PENDAHULUAN

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga dapat dibedakan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa adalah masyarakat beradat, maksudnya masyarakat yang masih memegang adat secara teguh. Adat istiadat yang sudah ada sejak dulu ditaati dan merupakan pantangan untuk dilanggar, baik oleh warga masyarakat setempat maupun oleh mereka yang bersal dari luar daerah.1)

Adat kebiasaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam bidang pemerintahan/kepemimpinan masyarakat desa. Para pemimpin desa melaksanakan hak dan kewajiban, tugas dan wewenangnya itu selalu berakar/berpangkal tolak pada adat yang berlaku. Namun untuk daerah-daerah yang sudah dekat dengan perkotaan adat ini sudah agak meluntur, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang memang adat istiadatnya masih kuat seperti daerah-daerah di Bali.

Apabila kita lihat pada kegiatan desa sehari-hari, maka peranan pemimpin desa itu jelas akan kelihatan. Pemimpin desa itu terdiri dari orang-orang yang terpilih secara formal, biasanya menduduki jabatan-jabatan pemerintah desa dan ada juga para pemimpin informal seperti para pemuka masyarakat, tokoh agama dan adat. Para pemimpin desa itu merupakan panutan serta tempat bertanya dan mengikut.2)

Peranan mereka itu dapat dalam bentuk formal maupun informal, dapat dalam bentuk lisan maupun tertulis, resmi ataupun tidak, lewat jalur pemerintahan maupun tidak. Pemimpin informal, misalnya tentu saja dapat menyalurkan gagasan dan pendapatnya melalui rapat desa(rembug desa) atau melalui para pemimpin formal begitu juga sebaliknya. Bahkan banyak persoalan yang nampaknya memang harus disalurkan melalui para pemimpin informal.

1). M. Suprihadi Sastrosupono, Drs dan M. Soehartono Siswopangripto, Drs : Desa Kita : Alumni : Bandung: 1984: halaman 8.

2). Ibid : halaman 2.

Banyak program-program yang berasal dari pemerintah baru bisa berjalan kalau para pemimpin informal menyetujuinya.

Disamping itu ada satu hal lagi yang perlu dicatat dalam ingatan kita yaitu bahwa masyarakat desa itu umumnya baru merasa aman dan mantap untuk melakukan sesuatu yang baru bila mereka itu telah melihat bukti dari kebenaran dan kebaikan sesuatu hal yang baru tersebut melalui praktek yang sudah ada. Mereka itu pada umumnya juga menunggu para pemimpin desa berbuat terlebih dahulu, baru kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh para pemimpin desa. Mereka berbuat demikian dikarenakan adanya rasa takut untuk berbuat begitu kalau-kalau perbuatan tersebut nantinya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar adat atau perintah-perintah agama umpamanya.

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa peranan pemimpin desa itu sangat besar di dalam pelaksanaan segala program pemerintah di desa-desa. Bagaimana halnya dengan penegakan hukum pidana di desa?

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa hukum itu merupakan sarana terpenting untuk dapat menciptakan keamanan, ketertiban, keteraturan dan keadilan dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara. Hukum itu berlaku untuk seluruh warga tanpa pandang bulu.

Apabila suatu aturan hukum itu dilanggar oleh seseorang, maka kemudian terjadilah proses penegakan hukum sebagai reaksi dari pelanggaran hukum. Hukum yang telah dirobahkan oleh adanya pelanggaran tersebut harus ditegakkan kembali. Proses penegakan hukum ini menjadi tugas, kewajiban dan wewenang aparatur penegak hukum. Dan merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara yang baik untuk turut serta dan berperan serta dalam proses penegakan hukum dengan ketentuan tidak mengganggu para aparatur penegak hukum di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

II. PERMASALAHAN

Di dalam bagian ini penulis akan mengemukakan mengenai pengertian-pengertian serta pembatasan-pembatasannya dari permasalahan yang hendak ditampilkan. Pengertian dan pembatasan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu dengan maksud agar kita tahu mengenai ruang lingkup yang hendak dibahas.

Di dalam makalah yang berjudul "Peranan Kepala Desa dalam Bidang Penegakan Hukum Pidana", maka unsur-unsur yang hendak ditampilkan dalam makalah ini, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan kepala desa adalah seorang pejabat yang dipilih oleh masyarakat desa yang berfungsi sebagai pimpinan desa dengan memiliki tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.³⁾

Hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

2. Penegakan Hukum Pidana.

Yang dimaksud dengan penegakan hukum (hukum pidana) adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (hukum pidana) yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu menjadi kenyataan.

Dengan kata lain penegakan hukum (hukum pidana) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak mengenai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁴⁾

Penegakan hukum pidana oleh negara dilakukan melalui aparat penegak hukum dengan titik sentralnya pada lembaga peradilan dengan putusan peradilan sebagai hasil akhirnya. Aparat penegak hukum itu ialah : lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Di dalam menjalankan tu-

3). - Anonim : UU RI No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah: Aneka Ilmu: Semarang: 1983: halaman 10.

4). Satjipto Rahardjo, Prof, Dr, SH: Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis: BPHN: Sinar Baru: Bandung: Tanpa Tahun: halaman 15 dan 25.

gasnya keempat lembaga pemerintahan tersebut di atas merupakan satu kesatuan dari apa yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Disamping itu masih ada satu lagi lembaga tetapi bukan berasal dari pemerintah yaitu lembaga bantuan hukum.

Dalam makalah ini penulis menampilkan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apa sajakah peranan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana?
2. Sampai sejauh manakah peranan kepala desa tersebut di atas?
3. Bagaimana peranan tersebut apabila dilihat dari proses penegakan hukum pidana secara keseluruhan?

III. PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Menurut Pasal 12 Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.5)

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal pada suatu wilayah tertentu serta berhak mengatur/menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan suatu organisasi masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang membentuk hukum dan mentatatinnya sendiri.6)

Dengan demikian di dalam masyarakat desa itu berlaku dua macam hukum yakni hukum negara dan hukum adat desanya. Kedua aturan hukum tersebut harus ditaati dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Berarti di dalam penegakan hukum pidana itu di dalamnya terkandung dua maksud, yakni penegakan hukum pidana negara dan penegakan hukum pidana adat.

Dalam makalah ini penulis hanya akan membahas mengenai masalah penegakan hukum pidana negara. Sedangkan mengenai penegakan hukum pidana adat itu tidak dibahas dikarenakan hukum adat yang berlaku untuk desa-desa di daerah-daerah yang adat istiadatnya sudah mengendur sudah tidak berlaku lagi hukum adat (hukum pidana adat).

Pada bagian muka telah penulis terangkan, bahwa kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk turut serta dalam proses penegakan hukum pidana. Dengan catatan turut serta kita itu tidak mengganggu para aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta menghindarkan diri dari perbuatan "main hakim sendiri".

Peran serta dan turut serta warga negara dalam proses penegakan hukum adalah penting dan sangat bermanfaat bagi aparaturnya

5). Anonim: UU RI No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah: Op. Cit.: halaman 6.

6). Tatok Siswanto: Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Referensi Materi Pembekalan KKN UNTAG-AKABA 17: Semarang:1989: halaman 1.

penegak hukum khususnya dan untuk proses penegakan hukum secara keseluruhan. Apalagi bagi mereka yang menduduki tempat kedudukan sebagai pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi sekelompok masyarakat. Kepada mereka ini kewajiban tersebut dibebankan sebagai suatu tugas untuk kemudian dimintakan pertanggungjawabannya.

Pada bagian terdahulu telah kami uraikan sedikit bahwa kepala desa itu bertindak sebagai pimpinan desa. Sehingga dengan demikian kepala desa itu dibebani tugas dan kewajiban untuk turut serta dalam proses penegakan hukum pidana dengan mempertanggungjawabkannya.

A. PENANGGUNG JAWAB UTAMA DALAM PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Kepala desa menduduki tempat pada titik sentral dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa semua kegiatan yang berupa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta urusan pemerintahan umum termasuk di dalamnya pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Tugas kepala desa dapat kita lihat dalam pasal 10 UU No.5 tahun 1979, yaitu bahwa: Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut alinea tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
3. Melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.
6. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas sesuatu instansi dan termasuk urusan rumah tangga desa. 7)

Dari point yang keempat tersebut di atas, kepala desa merupakan penanggung jawab utama dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui:

1. Pengaktifan, pembinaan, pengarahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Satgas Hansip. Kepala desa karena jabatannya menjadi Ketua Satgas Hansip.
2. Pengaktifan, pembinaan, pengarahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ronda keliling kampung untuk tiap-tiap RT. Mengenai pelaksanaan ronda ini biasanya untuk tiap RT telah didirikan Poskamling.
3. Pengamanan terhadap pelaku kerusuhan dan sekaligus meredakan kemarahan massa dalam hal terjadi suatu kerusuhan atau suatu tindak pidana.
4. Melerai setiap pertengkaran yang terjadi dan memberikan alternatif penyelesaian melalui jalan damai.
5. Melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap kampung-kampung yang dianggap sebagai pusat kegiatan adanya tindak pidana misalnya: perjudian. Untuk selanjutnya terhadap para pelaku diberi pengarahan atau tindakan kebijaksanaan lain.

7) Ibid: halaman 4.

B. PENERANGAN MENGENAI HUKUM

Kepala desa memberikan penerangan mengenai hukum kepada warga masyarakat desa. Penerangan mengenai hukum ini dapat berupa penyuluhan hukum pada saat ada rapat desa, pertemuan desa atau acara desa resmi lainnya. Penyuluhan ini dapat juga dilakukan pada saat kepala menyelesaikan suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. (Hal ini akan diterangkan dalam sub bab berikutnya).

Penyuluhan mengenai hukum ini adalah sesuai dengan fungsi kepala desa pada point kedua. Kepala desa berfungsi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya. Dalam hal ini kepala desa bertindak sebagai motivator dan inovator di dalam lingkup penegakan hukum pidana. Ia memberikan motivasi kepada masyarakat desa agar masyarakat desa itu mau bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan taat/patuh terhadap aturan hukum yang ditujukan kepadanya. Ia memberikan hal-hal yang berupa suatu pembaruan terhadap pemahaman ide-ide yang ada dalam masyarakat desa.

Disamping itu penyuluhan hukum juga merupakan tugas yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala desa (lihat point ketiga). Hal ini dapat kita lihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap. MPR RI No. II/MPR/1988) di dalam Pola Umum Pelita Kelima, khususnya mengenai Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Bidang Hukum (Bab IV huruf D pada judul "Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri" pada nomor 3 huruf e), maka penyuluhan hukum itu merupakan bagian dari pembangunan di bidang hukum yang berarti menjadi tugas Pemerintah Daerah. Kami kutipkan sebagai berikut:

- e. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum. 8)

GBHN merupakan pedoman bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Melalui Pemerintah Pusat tugas-tugas yang ada di dalam GBHN itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya juga diserahkan kepada Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang terendah. Tugas ini kemudian menjadi urusan rumah tangga desa.

Dari kutipan tersebut di atas kita tahu bahwa penyuluhan hukum dimaksudkan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat. Kesadaran hukum mempunyai arti kesadaran diri kita di dalam menghadapi hukum yang berlaku sehingga kita dituntun untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

C. PENYELESAIAN KASUS-KASUS PIDANA SEBELUM MASUK PENGADILAN

Suatu tindak pidana dapat saja terjadi di desa, misalnya: tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana maka peranan kepala desa itu tidak dapat terlepas dari masalah penyelesaian kasus pidana yang terjadi tersebut.

Kepala desa sebagai pimpinan utama dalam bidang kemasyarakatan di desa yang berarti ia bertindak sebagai bapak terhadap warga masyarakat desa. Dengan demikian apabila ada warga masyarakat desa yang terkena suatu tindak pidana (menjadi korban tindak pidana), maka kepala desa merupakan tempat mengadukan nasib mereka. Yang kemudian kepala desa mencatat semua kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tindak pidana tersebut di dalam Buku Register Desa yang khusus mencatat mengenai Kejadian Kriminil yang terjadi di desa.

Dalam hal si pelaku tindak pidana tersebut tidak tertangkap tangan. Artinya si pelaku tindak pidana masih belum ketahuan siapa orangnya atau sudah tahu siapa orangnya namun melarikan diri sehingga tidak tertangkap. Maka kejadian tersebut cukup ditulis dalam Buku Register. Untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak Kepolisian dengan tembusannya

Apabila si pelaku tindak pidana tertangkap tangan, maka kepala desa sebagai penanggung jawab utama di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat bertindak mengamankan si pelaku dari amukan massa. Bersamaan dengan itu kepala desa memberikan pengarahan kepada massa agar tidak main hakim sendiri karena sudah ada pihak yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selanjutnya kepala desa menyerahkan pelaku tindak pidana kepada pihak Kepolisian yang berwenang dalam wilayahnya. Proses selanjutnya kepala desa membantu pihak kepolisian apabila dimintai keterangannya untuk memperjelas kasus yang bersangkutan.

Bagaimana halnya dengan tindak pidana yang pelakunya adalah warga desa sendiri? Dalam hal ini maka akan tampak jelas bahwa kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di desa. Apabila suatu tindak pidana itu pelakunya adalah juga warga desa, maka korban akan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala desa dan mengatakan kesaksiannya bahwa si pelaku adalah orang yang dicurigainya. Korban mengatakan kesaksiannya dengan membawa saksi-saksi ke hadapan Kepala desa. Setelah menerima laporan/pengaduan tersebut kepala desa akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dan menanyakan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapannya.
2. Menyelidiki laporan/pengaduan tersebut apakah benar apakah tidak dengan cara mencari informasi dari selain pihak korban. Hal ini bisa dilakukan sendiri atau dengan menyuruh orang lain untuk menyelidikinya.
3. Apabila ternyata kejadian tersebut tidak benar, artinya si pelapor/pengadu hanya membuat-buat, maka kepala desa akan memanggil si pelapor/pengadu dan memberikan peringatan keras kepadanya. Peringatan ini berisikan bahwa apabila si pelapor/pengadu memberikan laporan palsu maka kepadanya akan dikenakan sanksi sehubungan dengan laporan palsu dan pencemaran nama baik orang lain.
4. Apabila ternyata kejadian tersebut benar, artinya si pelapor /pengadu itu tidak membuat-buat, maka kepala desa akan

memanggil si pelapor/pengadu, orang yang dicurigai dan para saksi untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan ini ditentukan jamnya dan harinya dengan tempat di tempat tinggal kepala desa.

5. Kepala desa mengkonfrontasikan (mempertemukan) keterangan masing-masing pihak dengan disaksikan warga desa. Jadi merupakan sidang terbuka untuk umum.

6. Kepala desa meminta keterangan dari si pelapor/pengadu terlebih dahulu. Kemudian orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana dan setelah itu saksi-saksi dimintai keterangannya.

7. Setelah semua selesai memberikan keterangannya, kepala desa menyatakan tuduhannya berdasarkan laporan si pelapor/pengadu kepada si pelaku. Kepala desa menerangkan bahwa apabila si pelaku itu menyatakan benar tuduhan tersebut maka kasus yang bersangkutan tidak akan diteruskan sampai ke Pengadilan. Dan si pelaku hanya dibebani kewajiban untuk meminta maaf kepada korban dengan mengembalikan barang-barang yang telah dikuasainya secara tidak syah dan atau memberikan ganti kerugian dan atau kewajiban lain atas kesepakatan bersama. Kepada si pelaku juga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bertaubat kepada Tuhan. Dengan demikian kepala desa berusaha menyelesaikan kasus-kasus pidana itu secara damai terlebih dahulu.

8. Apabila usaha damai ini tercapai maka kepala desa membubarkan sidang tersebut dan kemudian kepala desa bertindak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah dibebankan tersebut di atas. Dalam hal usaha damai ini tercapai kepala desa tidak akan memasukkan peristiwa tersebut di dalam Buku Register Desa khusus Kejahatan Kriminil.

9. Apabila usaha damai tidak tercapai, artinya orang yang dicurigai sebagai pelaku tidak mengakui perbuatannya dan tetap membantah. Maka kepala desa mengatakan kepada para pihak bahwa kasus yang bersangkutan akan diteruskan ke Pengadilan melalui pihak kepolisian.

10. Sidang dibubarkan oleh kepala desa. Kemudian kepala desa membuat laporan kejadian dan laporan/pengaduan dari si korban kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan ini kepala desa berkewajiban untuk mengisi Buku Register Desa khusus Kejadian Kriminil untuk dipakai sebagai bahan laporan tahunan ke Kecamatan (laporan bulanan).

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas adalah apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang kerugian immateriilnya sangat berat atau yang ancamannya berat, misal: tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pembunuhan. Dalam hal yang demikian ini terjadi maka kasus yang bersangkutan langsung diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Melihat uraian tersebut di atas maka tindakan kepala desa dapat dikatakan mirip dengan diversifikasi (diversion) yaitu pemberian wewenang kepada jaksa (badan penuntut umum) untuk menyeleksi apakah perkara itu akan dituntut atau tidak bukan karena alasan demi kepentingan umum tetapi didasarkan pada baik buruknya penuntutan dengan syarat-syarat tertentu (conditional prosecution). Jadi merupakan suatu prinsip menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan. Yang membedakan dengan diversifikasi yaitu pada diversifikasi wewenang ada pada tangan jaksa, sedangkan dalam uraian tersebut di atas wewenang ada pada kepala desa.

Tindakan yang demikian ini dalam era penegakan hukum pidana modern telah mulai dirintis oleh negara-negara modern seperti negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang.

Hal yang membedakan tindakan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana dengan tindakan para aparaturnya adalah bahwa para aparaturnya mempunyai alat pemaksa dan berwenang penuh serta dilegalisasi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan kepala desa tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangannya di dalam penegakan hukum pidana di wilayah desanya.

10. Sidang dibubarkan oleh kepala desa. Kemudian kepala desa membuat laporan kejadian dan laporan/pengaduan dari si korban kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan ini kepala desa berkewajiban untuk mengisi Buku Register Desa khusus Kejadian Kriminil untuk dipakai sebagai bahan laporan tahunan ke Kecamatan (laporan bulanan).

Pengecualian terhadap ketentuan tersebut di atas adalah apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang kerugian immateriilnya sangat berat atau yang ancaman pidananya berat, misal: tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pembunuhan. Dalam hal yang demikian ini terjadi maka kasus yang bersangkutan langsung diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Melihat uraian tersebut di atas maka tindakan kepala desa dapat dikatakan mirip dengan diversifikasi (diversion) yaitu pemberian wewenang kepada jaksa (badan penuntut umum) untuk menyeleksi apakah perkara itu akan dituntut atau tidak bukan karena alasan demi kepentingan umum tetapi didasarkan pada baik buruknya penuntutan dengan syarat-syarat tertentu (conditional prosecution). Jadi merupakan suatu prinsip menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan. Yang membedakan dengan diversifikasi yaitu pada diversifikasi wewenang ada pada tangan jaksa, sedangkan dalam uraian tersebut di atas wewenang ada pada kepala desa.

Tindakan yang demikian ini dalam era penegakan hukum pidana modern telah mulai dirintis oleh negara-negara modern seperti negara-negara di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang.

Hal yang membedakan tindakan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana dengan tindakan para aparaturnya adalah bahwa para aparaturnya mempunyai alat pemaksa dan berwenang penuh serta dilegalisasi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan kepala desa tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangannya di dalam penegakan hukum pidana di wilayah desanya.

IV. PENUTUP

Dalam bagian penutup ini kami akan menguraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan uraian tersebut di atas terutama pada isi uraian. Dan pada bagian terakhir kami akan mencoba memberikan sedikit saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi kita semua.

A. KESIMPULAN

Setelah kita membaca kemudian memahami uraian-uraian tersebut di atas maka dalam diri kita telah terhimpun kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan ini dapat kita gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab I, Pendahuluan.

Kesimpulan-kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah kami kemukakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Peranan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana adalah, bahwa:

a. Kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya. Pembinaan ketentraman dan ketertiban ini dilakukan melalui:

(1) Pengaktifan, pembinaan, pengarahan, serta pengawasan pelaksanaan tugas Satgas Hansip.

(2) Pengaktifan, pembinaan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Poskamling.

(3) Pengamanan dalam hal terjadi kerusuhan/tindak pidana.

(4) Meleraikan pertengkaran secara damai.

(5) Melakukan inspeksi mendadak terhadap wilayah rawan.

b. Kepala desa bertindak sebagai juru penerangan mengenai hukum yang berlaku dalam kehidupan menegara melalui penyuluhan-penyuluhan hukum.

c. Kepala desa bertindak sebagai penyelesaian pertama sekaligus penanggung jawab utama dalam hal terjadi tindak pidana di dalam wilayahnya.

2. Peranan kepala desa dalam bidang penegakan hukum pidana mempunyai kewenangan tersendiri di dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi di dalam wilayahnya. Kewenangan ini berupa penyelesaian kasus-kasus pidana secara damai terlebih dahulu dikarenakan korban dan pelaku adalah sama-sama warga desa.
3. Peranan tersebut di atas bila dilihat dari proses penegakan hukum pidana secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa:
 - a. Tindakan kepala desa dalam proses penegakan pada fase sebelum masuk Pengadilan. Jadi berfungsi sebagai sarana pengantar.
 - b. Tindakan kepala desa dalam proses penegakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara internal dan berdasarkan kekeluargaan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak.
 - c. Tindakan kepala desa dalam proses penegakan hukum pidana belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang akan kami kemukakan dalam kesempatan ini adalah:

1. Hendaknya kewenangan kepala desa di dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana secara damai itu dilegalisasikan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana sehingga kepastian hukumnya lebih terjamin.
2. Hendaknya dalam masa mendatang negara kita sudah mulai memikirkan upaya penyelesaian kasus-kasus pidana secara damai dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Karena tidak mungkin semua pelaku tindak pidana itu dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan kekurangan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan di dalam menampung semua pelaku tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri untuk menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Muladi, Dr, SH dan Barda Nawawi Arief, Dr, SH: Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Alumni: Bandung: 1984.
2. Satjipto Rahardjo, Prof, Dr, SH: Ilmu Hukum: Alumni: Bandung: 1982.
3. Muladi, Dr, SH: Lembaga Pidana Bersyarat: disertasi doktor: Alumni: Bandung: 1985.
4. Muladi, Dr, SH: Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia: Masalah-masalah Hukum: Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Edisi No. 2: 1988.
5. Sri Oeripah Suyanto: Pembaharuan Hukum Pidana: Masalah-masalah Hukum: Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Edisi No. 3: 1988.
6. Anonim: Kumpulan karya ilmiah: Referensi Materi Pembekalan KKN UNTAG-AKABA 17 Semarang: 1989.
7. Anonim: GBHN '88: PT. Pabelan: Surakarta: 1988.
8. Anonim: UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah: Aneka Ilmu: Semarang: 1983.
9. Ronny Hanitijo Soemitro, SH: Metodologi Penelitian Hukum: Ghalia Indonesia: Jakarta: 1985.
10. Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA: Pengantar Penelitian Hukum: UIP: Jakarta: 1984.
11. Saidihardjo, Drs dan Moh. Afieq, Drs: Penduduk dan Pendidikan Kependudukan: Bursa Buku Yogyakarta: 1979.
12. Satjipto Rahardjo, Prof, Dr, SH: Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis: BPHN: Sinar Baru: Bandung: Tanpa Tahun.
13. M. Supriyadi Sastrosupono, Drs dan M. Soehartono Siswopangripto, Drs: Desa Kita: Alumni: Bandung: 1984.
14. Anonim: Rencana Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro: LPPM UNDIP: Semarang: Tanpa Tahun: Kumpulan karya ilmiah.